



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 42 – K / PM.I-07 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Deky Harjoko
Pangkat, NRP : Prada, NRP 31110406330791
Jabatan : Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tmp, Tgl lahir : Boyolali, 29 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Kab. Bulungan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma brigif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2012 sampai dengan 05 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Detasemen Markas Brigif 24/BC selaku Ankum Nomor : Kep/21/XI/2012 tanggal 16 November 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/16/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012.
 - b. Perpanjangan penahan ke-II dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan 06 Pebruari 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 07 Januari 2013.
 - c. Perpanjangan penahan ke-III dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 07 Pebruari 2013.
 - d. Perpanjangan penahan ke-IV dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/08/III/2013 tanggal 09 Maret 2013.
 - e. Perpanjangan penahan ke-V dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan 08 Mei 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/09/IV/2013 tanggal 09 April 2013.
 - f. Perpanjangan penahan ke-VI dari Danbrigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan 07 Juni 2013 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/10/V/2013 tanggal 09 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa tetap ditahan di kesatuan Brigif 24/BC karena dikawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkoba, penahanan mana dilakukan sampai terdakwa dihadapkan di persidangan pengadilan militer I-07 pada tanggal 26 Agustus 2013.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1-6 Nomor : BP.12/A-12/VI/2013/ Denpom bulan Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrig 24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor : Kep/12/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/I-07/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/40/PM.I-07/AD/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/40/PM.I-07/AD/VI/2013 tanggal 19 Desember 2013

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 38 / K/ AD / I-07 / VII / 2013 tanggal 17 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapanbelas) bulan potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) dari Instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Smarmo Sosroatmodjo Kab. Bulungan Kaltim Nomor : 445/58/LAB-RSUD-TS/XI-12 tanggal 16 November 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang mengatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 14 November tahun 2012, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Bontang Kaltim atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata di Samarinda lulus tahun 2011 selanjutnya mengikuti Pendidikan lanjutan Diktuk Secata Rindam VI/MLw di kemudian setelah lulus ditempatkan di kesatuan Brigif 24/BC dengan jabatan Taban Totfil Ton Pernika Kihub denma Brigif 24/BC sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31110406330791.

b. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa melakukan tindak Pidana disersi saat Terdakwa akan melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkoba atas perintah Komandan Brigif 24/BC, Terdakwa melarikan diri meninggalkan Brigif 24/BC melalui pos 2 menuju arah Tanjung Selor kemudian di lanjutkan ke Berau sesuai BAP Denpom VI-1 Samarinda Nomor Bp 05/A-05/II/2013 Bulan Pebruari 2013 dan perkaranya telah diserahkan ke Oditurat Militer 1-07 Balikpapan, oleh Papera Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep/05/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 pada waktu Terdakwa pulang dari Jawa Tengah, setelah melaksanakan ijin untuk menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit, di tempat kost-kosan Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan, Terdakwa telah mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk pertama kalinya dan mengenai harganya Terdakwa tidak mengetahuinya.

d. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengkomsumsi lagi Narkoba Jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya di penginapan Asoy bersama Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (Desersi), Terdakwa berada di Bontang dan tinggal di tempat Kos-kosan teman Terdakwa bernama Sdr. Irawanto kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkoba jenis sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Irawanto secara gratis.

f. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan cara Sdr. Herman untuk memneli, setiap kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Sdr. Herman.

g. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 Saksi-1 Pratu Agus Susanto menangkap Terdakwa di penginapan Transit kawasan pelabuhan Speed Besar kota Bontang karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 22. 00 Wita Saksi-2 Serda Tri Hijrah Saputra mengantarkan Terdakwa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk dilakukan tes urine karena Terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.

i. Bahwa setelah dilakukan tes urine oleh dr. H. Sinrang, M. Kes, SpPK. Kepala penanggungjawab Intalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo hasilnya positif Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine termasuk dalam golongan Psikotropika yang dilarang untuk di konsumsi.

j. Bahwa atas waktu untuk mendeksi setelah menggunakan Narkoba selama 4 (empat) hari dan bahaya yang ditimbulkan dapat merusak susunan syaraf dan organ-organ dalam tubuh yang mengakibatkan ketergantungan.

k. Bahwa apabila seseorang dikategorikan sebagai pencandu, pada saat mengkonsumsi Narkoba yang mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine maka ia akan merasakan gelisah atau kesakitan (sakit kepala yang betul-betul sakit) dan juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi.

l. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih kemudian di pakai dengan cara dibakar diatas almonium Foile sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain kemudian asap yang di timbulkan di hisap dengan menggunakan sebuah bong (jenis pipa yang di dalamnya diisi air) setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak bisa tidur dan merasa santai sehingga Terdakwa bisa melupakan masalah Ibu Terdakwa yang sedang sakit.

m. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu saat melarikan diri ke Bontang, Tedakwa telah ditangkap oleh Saksi-1 Pratu Agus Susanto Ta Intel Brigif 24/BC pada tanggal 16 November 2012 kemudian sekira pukul 22. 00 Wita Saksi-2 dan anggota Provost Brigif 24/BC mengantarkan Terdakwa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk melakukan tes urine.

n. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/58/LAB-RSUD-TS/XI-12 tanggal 16 November 2012 A.n. Prada Deky Harjoko NRP 31110406330791 Anggota Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BCdidapatkan kandungan Narkotika dengan Golongan I (satu) nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : dr. H. Sinrang, M. Kes
Pekerjaan : Dokter
Jabatan : Kepala Penanggungjawab Instalasi Laboratorium
RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo Bulungan
Tanjung Selor
Tempat tgl lahir : Lonrong 31 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Glatik Tanjung Selor

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa di antar anggota Provost Brigif 24/BC ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk melakukan test Urine di Laboratorium RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo.

4. Setelah diambil urinya oleh petugas rumah sakit sdr Guntur Arikusuma, disaksikan petugas yang mengantar terdakwa, kemudian urin tersebut dilakukan pengujian laboratories dengan menggunakan teststic dan hasilnya dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Amphetamine dan Methamphetamine adalah tertmasuk golongan narkotika yang mana tidak boleh untuk dikonsumsi karena mempengaruhi susunan syaraf pusat dan organ-organ di dalam tubuh dan juga bisa mengakibatkan ketergantung, dan batas waktu bisa dideteksi sampai dengan 4 (empat) hari setelah mengkonsumsinya.

6. Apabila seorang sudah dikategorikan sebagai seorang pecandu, pada saat dia tidak mengonsumsi Narkoba maka ia akan merasakan gelisah atau kesakitan (sakit kepala yang betul-betul sakit) dan juga ketergantungan yang tinggi.

7. RSUD dr. H. Semarmo Sosroatmodjo Bulungan Tanjung Selor berdasarkan Perda dan Perbup adalah Rumah Sakit Umum yang dibolehkan mengadakan tes urin untuk mendeteksi lima jenis pemeriksaan yaitu golongan morpin, ampethamine, menthapentamine, marijuana dan benzodiazepines.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tri Hijrah Saputra
Pangkat, NRP : Serda/21090154260788
Jabatan : Bakesum
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat Tgl lahir : Tarakan, 25 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Kab. Bulungan Kaltim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Brigif 24/BC dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk melakukan test Urine karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Setelah dilakukan test urine oleh dr. H. Sinrang, M. Kes, SpPK. Kepala penanggungjawab Instalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo keesokan harinya saksi mengetahui hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Mathamphetamine.
4. Saksi sendiri yang juga melihat/mengawasi pengambilan urine terdakwa dengan disaksikan oleh petugas rumah sakit dan saksi-3 Pratu Agus Susanto.
5. Saksi mengetahui dari penjelasan komandan dan dari pengetahuan membaca bahwa akibat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung yang Amphetamine dan Mathamphetamine dapat merusak susuna syaraf dan organ-organ dalam tubuh juga dapat mengakibatkan ketergantungan dan pengguna akan merasakan gelisah atau sakit kepala.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Susanto
Pangkat, NRP : Pratu/31081764820286
Jabatan : Ta Intel Brigif 24/BC
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tmp, Tgl lahir : Kuala Kapuas, 03 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Brigif 24/BC Kab. Bulungan Kaltim

Setelah dipanggil secara sah saksi tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan cuti tahunan yang tidak memungkinkan untuk hadir maka keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Brigif 24/BC dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 Saksi-1 Menangkap Terdakwa di penginapan Transit kawasan pelabuhan speed besar kota Bontang karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.
3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkoba, Saksi-1 mengetahui dari hasil pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Dr. H. Semarmo Sosroatmodjo Tanjung selor dan hasilnya di nyatakan Positif Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Satuan Brigif 24/BC mengetahui dari hasil Tes Urine Terdakwa di nyatakan Positif memakai Narkoba, Kesatuan langsung menahan Terdakwa untuk segera di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan perkaraanya dilimpahkan ke sub Denpom VI/1-6 Bulungan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Samarinda lulus pada tahun 2011, selanjutnya mengikuti Pendidikan lanjutan Diktuk Secata di Ridam VI/MIW di Banjarmasin kemudian setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC dengan Jabatan Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31110406330791.

2. Pada tanggal 16 November 2012 terdakwa dijemput oleh petugas dari anggota Brigif 24 an.Serda Tri Hijrah Saputra dan sdr Pratu Agus Susanto di penginapan transit kawasan pelabuhan speed besar kota Tanjung Selor karena terdakwa melakukan desersi.

3. Sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa diantar ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk dilakukan test urine karena Terdakwa di duga telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.

4. Setelah dilakukan test Urine oleh dr. H. Sinrang, M. Kes, SpPK. Kepala Penanggungjawab Instalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/ 58 / LAB-RSUD-TS-12 tanggal 16 November 2012 A.n. Prda Deky Harjoko NRP 31110406330791 Anggota Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC didapatkan hasilnya positif menggunakan Narkotika dengan golongan (Amp) Amphetamine dan (M-amp) Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Reppublik Indinesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Urine terdakwa mengandung zat narkotika karena pada tanggal 14 Nopember 2012 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (Desersi), Terdakwa berada di Bontang dan tinggal di tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Irawanto kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Irawanto.

6. Selain itu pada tanggal 2 Oktober 2012 sewaktu Terdakwa Pulang dari Jawa Tengah, setelah melaksanakan ijin untuk menjenguk Ibu Terdakawa yang sedang sakit, di tempat kosant Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan, Terdakwa telah mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu diberi oleh Sdr. Herman, Terdakwa mengkomsumsi untuk pertama kalinya dan mengenai harganya Terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyuruh Sdr. Herman untuk membeli, setiap kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Sdr. Herman.

8. Cara mengkonsumsi shabu adalah setelah dipersiapkan oleh sdr Irawanto berupa alat isap shabu terdakwa mengisap asapnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih kemudian di pakai dengan cara dibakar diatas almonium foile sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain kemudian asap yang ditimbulkan di hisap dengan menggunakan sebuah bong (jenis pipa yang didalamnya diisi air) setelah mengkomsumsi sabu-sabu Terdakwa bisa melupakan masalah lbunya yang sedang sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) dari Instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Smarmo Sosroatmodjo Kab. Bulungan Kaltim Nomor : 445/58/LAB-RSUD-TS/XI-12 tanggal 16 November 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti adanya zat-zat narkotika terlarang didalam urin terdakwa sehingga bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian unsure tindak pidana yang didakwakan tergadap Terdakwa, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Samarinda lulus pada tahun 2011, selanjutnya mengikuti Pendidikan lanjutan Diktuk Secata di Ridam VI/MIw di Banjarmasin kemudian setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC dengan Jabatan Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31110406330791.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2012 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (Desersi), Terdakwa berada di Bontang dan tinggal di tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Irawanto kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang diberi oleh Sdr. Irawanto secara gratis.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih kemudian di pakai dengan cara dibakar diatas almonium foile sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain kemudian asap yang ditimbulkan di hisap dengan menggunakan sebuah bong (jenis pipa yang didalamnya diisi air).

4. Bahwa benar pada tangal 16 November 2012 terdakwa ditangkap di penginapan transit kawasan pelabuhan tanjung selor oleh saksi Pratu Agus Susanto, saksi serda Tri Hijrah Saputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk dilakukan test urine.

6. Bahwa benar setelah dilakukan test Urine oleh dr. H. Sinrang, M. Kes, SpPK. Kepala Penanggungjawab Instalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/ 58 / LAB-RSUD-TS-12 tanggal 16 November 2012 A.n. Prda Deky Harjoko NRP 31110406330791 Anggota Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC didapatkan hasilnya positif menggunakan Zat (Amp) Amphetamine dan (M-amp) Methamphetamine yang merupakan jenis zat yang terkandung dalam narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Reppublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan shabu/narkotika yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012 sewaktu Terdakwa Pulang dari Jawa Tengah, setelah melaksanakan ijin untuk menjenguk Ibu Terdakawa yang sedang sakit, di tempat kosan Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan, sabu-sabu tersebut diberi oleh Sdr. Herman.

8. Bahwa benar setelah tanggal 2 Oktober 2012 beberapa hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi narkoba jenis Sabu-sabu di penginapan Asoy di Tanjung Selor Bulungan, terdakwa menggunakan bersama temanya an. sdr Herman.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyuruh Sdr. Herman untuk membeli, setiap kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman.

10. Bahwa benar apabila seseorang dikategorikan sebagai pencandu, pada saat mengkonsumsi Narkoba yang mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine maka ia akan merasakan gelisah atau kesakitan (sakit kepala yang betul-betul sakit) dan juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi.

11. Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu ketika terdakwa sedang desersi dan perkaranya sedang dalam proses pengadilan militer Balikpapan dalam berkas tersendiri.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan oditur militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian majelis hakim akan membuktikan sendiri, demikian juga mengenai pidananya majelis hakim tidak sependapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang di dakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”
2. Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”
 - Bahwa yang dimaksud “setiap pengguna” menurut pasal ini adalah orang yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI, yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini penggunaan narkotika tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang (dokter).
 - Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I
 - b. Narkotika Golongan II
 - c. Narkotika Golongan III
 - Menurut Pasal 7 UU No.35/2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
 - Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No.35/2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keadaan dirawat karena ketergantungan Narkotika. .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Samarinda lulus pada tahun 2011, selanjutnya mengikuti Pendidikan lanjutan Diktuk Secata di Ridam VI/MIW di Banjarmasin kemudian setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC dengan Jabatan Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31110406330791.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2012 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan (Desersi), Terdakwa berada di Bontang dan tinggal di tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Irawanto kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang diberi/disiapkan oleh Sdr. Irawanto.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih kemudian di pakai dengan cara dibakar diatas almonium foile sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain kemudian asap yang ditimbulkan di hisap dengan menggunakan sebuah bong (jenis pipa yang didalamnya diisi air).

4. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2012 terdakwa ditangkap di penginapan transit kawasan pelabuhan tanjung selor oleh saksi Pratu Agus Susanto, saksi serda Tri Hijrah Saputra.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk dilakukan test urine.

6. Bahwa benar setelah dilakukan test Urine oleh dr. H. Sinrang, M. Kes, SpPK. Kepala Penanggungjawab Instalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/ 58 / LAB-RSUD-TS-12 tanggal 16 November 2012 A.n. Prda Deky Harjoko NRP 31110406330791 Anggota Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC didapatkan hasilnya positif menggunakan Zat (Amp) Amphetamine dan (M-amp) Methamphetamine yang merupakan jenis zat yang terkandung dalam narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Reppublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan shabu/narkotika yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012 sewaktu Terdakwa Pulang dari Jawa Tengah, setelah melaksanakan ijin untuk menjenguk Ibu Terdakawa yang sedang sakit, di tempat kosan Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan, sabu-sabu tersebut diberi oleh Sdr. Herman.

8. Bahwa benar setelah tanggal 2 Oktober 2012 beberapa hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi narkoba jenis Sabu-sabu di penginapan Asoy di Tanjung Selor Bulungan, terdakwa mengunakan bersama temanya an sdr Herman.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyuruh Sdr. Herman untuk membeli, setiap kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman.

10. Bahwa benar apabila seseorang dikategorikan sebagai pencandu, pada saat mengkonsumsi Narkoba yang mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine maka ia akan merasakan gelisah atau kesakitan (sakit kepala yang betul-betul sakit) dan juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa menggunakan shabu bersama sdr Irawanto, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2012 sewaktu Terdakwa Pulang dari Jawa Tengah, setelah melaksanakan ijin untuk menjenguk Ibu Terdakawa yang sedang sakit, di tempat kosant Sdr. Herman di Tanjung Selor Bulungan, kemudian dua hari kemudian setelah tanggal 2 Oktober 2012 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu diberi oleh Sdr. Herman. Shabu tersebut dibeli oleh Herman dan terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 terdakwa ditangkap oleh saksi Serda Tri Hijrah Saputra dan saksi Pratu Agus Susanto lau kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo untuk dilakukan test urine.

3. Bahwa benar setelah dilakukan test Urine oleh dr. H. Sinarang, M. Kes, SpPK. Kepala Penanggungjawab Instalasi Laboratorium pada RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo hasil pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor 445/ 58 / LAB-RSUD-TS-12 tanggal 16 November 2012 A.n. Prda Deky Harjoko NRP 31110406330791 Anggota Taban Fotfil Ton Pernika Kihub Denma Brigif 24/BC didapatkan hasilnya positif menggunakan Zat (Amp) Amphetamine dan (M-amp) Methamphetamine yaitu termasuk narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Reppublik Indinesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa didalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyuruh Sdr. Herman untuk membeli, setiap kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Sdr. Herman.
2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi contoh yang baik masyarakat.
3. Bahwa dihadapkan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia dimana Negara Indonesia sudah merupakan produsen dari Narkoba, Terdakwa tidak mendukung upaya perintah dalam pemberantasan Narkoba, malah sebaliknya Terdakwa ikut terjun di dalamnya dengan cara menikmati atau mengkonsumsi Narkoba tersebut, menunjukkan diri Terdakwa sudah tidak perduli lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak susunan saraf otak yang akan berpengaruh dalam melaksanakan tugas pokoknya akibat lain adalah perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya dan generasi muda bangsa Indonesia.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa dapat merusak susunan saraf otak yang akan dapat mempengaruhi tugas pokok di kesatuan.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah dan ditekankan kembali oleh pimpinan TNI.
- c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya maupun prajurit TNI lainnya karena selaku seorang prajurit seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan dalam memelopori pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- d. Terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang maupun berupaya menolak penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa justru melakukan hal sebaliknya dengan ikut serta melakukannya padahal Terdakwa sudah mengetahui akibat dan resiko melakukan tindak pidana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika terdakwa sedang desersi dan perkaranya diproses dalam berkas tersendiri.
- f. Terdakwa masih relative muda menjadi anggota TNI, tetapi sudah berani melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang oleh kesatuan TNI.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya hal-hal yang menjadi ketergantungan obat, sehingga oleh karenanya tidak ada halangan untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat dan hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) dari Instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo Kab. Bulungan Kaltim Nomor : 445/58/LAB-RSUD-TS/XI-12 tanggal 16 November 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa ditemukan fakta di persidangan terdakwa ditahan di kesatuan Brigif 24/BC sampai terdakwa dihadapkan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2013 karena dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi perbuatan serta mempengaruhi anggota lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) KUHP penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPM majelis hakim berwenang pada diri terdakwa untuk menerapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Mengingat

: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Diky Harjoko, Prada NRP.31110464330791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) dari Instalasi Laboratorium RSUD DR. H. Semarmo Sosroatmodjo Kab. Bulungan Kaltim Nomor : 445/58/LAB-RSUD-TS/XI-12 tanggal 16 November 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH.M.Hum Letkol Chk NRP. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP. 522672 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP. 11000000640270 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Mayor Sus NRP. 522871, Panitera Purwadi, S.H Lettu Chk NRP. 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Slamet Sarwo Edy, SH.M.Hum
Letkol Chk NRP. 1910020700366

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21960345950374

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21940080960873